



## SYARAT REGISTRASI SERTIFIKASI HALAL LUAR NEGERI (SHLN)

- Permohonan baru/perpanjangan registrasi sertifikat Halal luar negeri diajukan oleh pemohon melalui importir dan/atau perwakilan resmi di Indonesia kepada BPJPH secara tertulis menggunakan sistem elektronik terintegrasi melalui aplikasi Sistem Informasi Halal (SIHALAL).
- Pemohon harus melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
  1. Surat permohonan registrasi sertifikat halal luar negeri;
  2. Surat penunjukan berupa surat perjanjian dari perusahaan negara asal dengan mencantumkan klausul pemberian hak dan/atau kewenangan kepada pemohon sebagai perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan permohonan registrasi sertifikat halal luar negeri;
  3. Nomor Izin Berusaha (NIB) dari importir dan/atau perwakilan resmi di Indonesia;
  4. Salinan sertifikat halal luar negeri Produk bersangkutan;
  5. Daftar barang yang akan diimpor ke Indonesia dilengkapi dengan nomor kode sistem harmonisasi; dan
  6. Surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah.
- Dalam hal dokumen persyaratan menggunakan bahasa selain bahasa Inggris, maka wajib dilengkapi dengan dokumen persyaratan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh penerjemah tersumpah.
- Registrasi sertifikat halal luar negeri wajib diperpanjang oleh Pemohon dengan mengajukan perpanjangan dan melampirkan dokumen persyaratan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku registrasi sertifikat halal luar negeri berakhir.

